

**SANKSI ADMINISTRATIF DAN PIDANA DALAM HUKUM KEARSIPAN
TERHADAP PELANGGARAN PROSEDUR MIGRASI DAN ALIH MEDIA
ARSIP VITAL**

***ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL SANCTIONS IN ARCHIVAL LAW
FOR VIOLATIONS OF PROCEDURE IN THE MIGRATION AND MEDIA
CONVERSION OF VITAL RECORDS***

Gita Khairunisa, FX Sumarja, Rohaini, Ria Wierma dan Sepriyadi Adhan

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Korespondensi Penulis: 2522011115@students.unila.ac.id,
franciscus.sumarja@fh.unila.ac.id, rohaini.1981@fh.unila.ac.id,
ria.wierma@fh.unila.ac.id, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Khairunisa, Gita, FX Sumarja, Rohaini, Ria Wierma dan Sepriyadi Adhan. *Sanksi Administratif dan Pidana dalam Hukum Kearsipan terhadap Pelanggaran Prosedur Migrasi dan Alih Media Arsip Vital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian normatif-yuridis ini menganalisis pertanggungjawaban hukum pejabat kearsipan dan pihak ketiga atas pelanggaran prosedur migrasi dan alih media arsip vital elektronik. Pasal 78 UU No. 43 Tahun 2009 menetapkan sanksi administratif berjenjang: teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, hingga penundaan kenaikan pangkat bagi pejabat lalai (*culpa*). Pasal 79 mengatur pembebasan jabatan jika tidak ada perbaikan. Pasal 85 mengancam pidana penjara maksimal lima tahun atau denda Rp250.000.000 bagi pelaku yang bertindak dengan kesengajaan (*dolus*). Kekosongan regulasi teknis turunan menjadi celah utama lemahnya pembuktian pelanggaran. ANRI perlu segera menerbitkan Peraturan Kepala ANRI yang memuat SOP audit trail digital, sertifikasi vendor dan mekanisme sanksi berjenjang sebagai instrumen akuntabilitas mengikat.

Kata Kunci: Administratif, Kearsipan, Pidana, Sanksi, Vital

ABSTRACT

This normative-juridical study analyzes the legal liability of archival officials and third parties for procedural violations in the migration and media transfer of vital electronic archives. Article 78 of Law No. 43 of 2009 establishes graduated administrative sanctions: written reprimand, deferral of salary increment and deferral of promotion for negligent officials (culpa). Article 79 governs dismissal from office where no corrective action is taken. Article 85 imposes a maximum criminal penalty of five years imprisonment or a fine of Rp250,000,000 for perpetrators acting with deliberate intent (dolus). The absence of technical implementing regulations constitutes the primary gap undermining effective prosecution of violations. ANRI must promptly issue a Head of ANRI Regulation encompassing digital audit trail SOPs, vendor certification and a graduated sanctions mechanism as a binding accountability instrument.

Keywords: Administrative, Archival, Criminal, Sanctions, Vital

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital yang masif telah mengubah paradigma pengelolaan aset informasi negara, memindahkan sebagian besar arsip vital dari wujud fisik statis ke dalam format elektronik dinamis.¹ Arsip vital, yang didefinisikan secara yuridis sebagai dokumen penting yang harus dijamin ketersediaannya untuk kelangsungan operasional dan pertanggungjawaban pemerintah, merupakan fondasi esensial bagi tegaknya kepastian hukum dan akuntabilitas publik.² Keutuhan, otentisitas dan ketersediaan arsip vital elektronik merupakan prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan negara modern, terutama karena arsip ini berfungsi sebagai bukti hukum, dasar hak-hak warga negara dan memori kolektif bangsa. Namun, perpindahan menuju manajemen arsip elektronik telah memperkenalkan kompleksitas teknis dan tantangan hukum baru yang signifikan, khususnya dalam fase kritis migrasi dan alih media (konversi).³ Proses ini, yang melibatkan pemindahan data dari media, format, atau sistem penyimpanan lama ke yang lebih baru seperti dari *paper-based* ke digital, atau dari sistem *legacy* ke *cloud-based* yang merupakan titik paling rentan dalam siklus hidup arsip.⁴ Kerentanan ini berasal dari risiko degradasi data, kegagalan teknis, inkompatibilitas format, serta potensi manipulasi data yang disengaja maupun kelalaian yang tidak disadari, yang semuanya mengancam integritas arsip vital.⁵

Dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government), penyelenggaraan arsip vital elektronik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Keberhasilan implementasi SPBE pada instansi pemerintah sangat ditentukan oleh komitmen politik dan dukungan anggaran dari pimpinan daerah maupun pusat, sebab tanpa konsistensi komitmen,

¹ Aulia Nurdiansyah, dkk., *Preservasi Digital sebagai Upaya Akuntabilitas Tata Kelola Arsip di Lembaga Kearsipan di Indonesia*, Khazanah, Vol.18, No.1 (2025).

² Syochibul Amar Ma'ruf, *Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik*, Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.1 (2025).

³ T. Darmansah, dkk., *Penerapan Sistem Manajemen Arsip Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi Persuratan Organisasi*, Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia, Vol.3, No.2 (2024).

⁴ Sutrisno dan L. Christiani, *Analisis Autentikasi Arsip Digital Hasil Alih Media di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ilmu Perpustakaan, Vol.8, No.1 (2019).

⁵ Marolop Butar Butar, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

proses digitalisasi termasuk digitalisasi arsip vital akan berjalan secara parsial dan rentan terhenti di tengah jalan.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan migrasi dan alih media arsip vital bukan semata persoalan teknis administratif, melainkan juga persoalan politik hukum dan keberlanjutan kebijakan kelembagaan. Aspek lain yang tidak kalah krusial dalam proses alih media arsip vital adalah jaminan keabsahan dan keautentikan dokumen elektronik yang dihasilkan. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan digital tersertifikasi menjadi instrumen hukum yang menjamin aspek non-repudiasi, yakni ketidakmungkinan suatu pihak menyangkal keterlibatannya dalam suatu transaksi atau dokumen elektronik, sehingga jejak digital yang terotentikasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah.⁷ Tanpa adanya sertifikasi elektronik yang andal, hasil alih media arsip fisik ke bentuk digital berpotensi kehilangan nilai pembuktiannya di hadapan hukum, sekalipun secara teknis konversi tersebut telah dilakukan secara akurat. Urgensi ini semakin terasa mengingat pemanfaatan tanda tangan digital tersertifikasi telah menjadi kebutuhan mendesak sejak masa pandemi, ketika transaksi dan administrasi pemerintahan dipaksa beralih sepenuhnya ke ranah elektronik.⁸

Selain persoalan otentikasi, migrasi arsip vital elektronik juga memunculkan risiko terhadap perlindungan data pribadi, mengingat sebagian besar arsip vital pemerintahan memuat data pribadi warga negara mulai dari nama, alamat, hingga nomor identitas. Pengumpulan dan pemrosesan data dalam skala masif selama proses alih media menuntut penerapan prinsip perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan pelanggaran melalui pengaturan tata kelola data yang ketat sejak tahap perancangan sistem, bukan semata penindakan setelah kebocoran data terjadi.⁹ Ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan demikian menjadi suatu rujukan normatif yang tidak terpisahkan dari kerangka hukum pengelolaan arsip vital elektronik,

⁶

⁷ Dimas Dwi Putra, dkk., *Perbandingan Sistem Digitalisasi Lelang di Indonesia dan Korea Selatan: Dampak terhadap Efisiensi dan Transparansi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.9 (2025).

⁸ Rizki Dermawan, *Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

⁹ Muhammad Rendi, dkk., *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (2025).

disebabkan kegagalan menjaga integritas arsip dalam proses migrasi berpotensi sekaligus menjadi pelanggaran terhadap hak privasi subjek data. Di sisi lain, perkembangan teknologi turut menawarkan solusi atas kerentanan dalam proses migrasi dan alih media tersebut.

Teknologi blockchain, misalnya, mulai dikaji sebagai mekanisme untuk menjamin keutuhan dan keterlacakan (*traceability*) arsip elektronik melalui sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah (*immutable*), meskipun penerapannya dalam dunia kearsipan pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan regulasi, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia.¹⁰ Dengan demikian, tantangan hukum dalam migrasi dan alih media arsip vital elektronik bersifat multidimensional ia menyentuh aspek kepastian hukum pembuktian, perlindungan data pribadi, kesiapan kelembagaan, sekaligus adaptasi terhadap teknologi yang terus berkembang, sehingga menuntut kerangka regulasi yang adaptif dan tidak tertinggal dari laju inovasi itu sendiri.

Risiko yang terkandung dalam proses migrasi dan alih media arsip ini sangat serius karena dampaknya bersifat sistemik dan permanen, bukan sekadar persoalan teknis administratif semata. Kegagalan prosedur dalam memelihara metadata, integritas hashing, atau rantai kustodi (*chain of custody*) arsip elektronik dapat mengakibatkan hilangnya nilai pembuktian arsip di mata hukum, sebab keabsahan suatu dokumen elektronik sebagai alat bukti sangat bergantung pada keutuhan dan keaslian informasi yang melekat padanya sejak proses penciptaan hingga penyimpanan jangka panjang.¹¹ Konsekuensinya meluas dari sekadar kerugian finansial akibat perbaikan sistem hingga erosi kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara kearsipan, serta hilangnya bukti hukum yang krusial dalam kasus korupsi, sengketa batas wilayah¹², maupun tuntutan hak asasi manusia. Dalam ranah keperdataan, persoalan ini juga merembet pada keabsahan akta otentik dan dokumen kependudukan yang dialihmediakan,¹³

¹⁰ J. Suwandi, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya*, Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.58.

¹¹ Yang Meliana, *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.79.

¹² T. Rohman, *Dilema Hukum dan Keadilan: Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan Tanah Adat di Indonesia Tahun 2026*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.3 (2025).

¹³ N. A. Rahim, dkk., *Analisis Hukum Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Minuta Akta akibat Force Majeure*, JHLG, Vol.6, No.4 (2025).

dimana kesalahan input data atau kegagalan verifikasi dapat merugikan pemegang hak secara langsung dan menimbulkan sengketa berkepanjangan¹⁴.

Oleh karena itu, hukum kearsipan nasional diwajibkan untuk tidak hanya mengatur standar teknis migrasi dan alih media sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi juga menyediakan perangkat penegakan yang kuat untuk memastikan bahwa setiap pihak yang dipercayakan mengelola arsip vital baik pejabat publik, notaris, maupun korporasi vendor teknologi memikul tanggung jawab hukum yang proporsional terhadap tingkat kerugian yang berpotensi ditimbulkan¹⁵. Prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang lazim diterapkan dalam pengelolaan data dan dokumen elektronik berskala besar, sebagaimana telah berkembang dalam praktik pendaftaran tanah elektronik maupun sistem sertifikasi digital lainnya yang rawan terhadap kesalahan input dan kegagalan sistem¹⁶.

Dalam konteks ini, perumusan dan penerapan sanksi administratif dan pidana menjadi imperatif untuk mencapai efek pencegahan (*deterrent effect*) yang optimal. Pendekatan hukum pidana memberikan ancaman represif terhadap pelanggaran yang disengaja maupun kelalaian berat (*gross negligence*), sementara sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen korektif yang lebih cepat dan fleksibel untuk memulihkan tata kelola arsip yang menyimpang dari standar¹⁷. Kombinasi kedua jenis sanksi ini diperlukan mengingat karakter arsip vital yang sifatnya tidak dapat dipulihkan (*irreplaceable*) apabila telah rusak atau hilang integritasnya, sehingga pendekatan preventif melalui standarisasi teknis saja tidak cukup tanpa didukung oleh mekanisme penegakan yang memberikan efek jera nyata bagi pihak yang lalai.

¹⁴ Agustin Widjiastuti, dkk., *Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Penginputan Database yang Dilakukan oleh Pejabat Berwenang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025).

¹⁵ Farah Naurah Khansa, *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.8 (2021).

¹⁶ Candya Upavata Kutey Karta Negara, dkk., *Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.9 (2021).

¹⁷ Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

Hukum kearsipan telah menggariskan adanya pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan arsip.¹⁸ Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menegaskan bahwa arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga keselamatan dan keamanannya wajib dijamin oleh setiap pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Undang-undang tersebut membedakan antara tanggung jawab atas arsip dinamis yang dibebankan kepada pencipta arsip dan tanggung jawab atas arsip statis yang dibebankan kepada lembaga kearsipan. Apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan arsip rusak atau hilang, undang-undang ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban secara berjenjang, mulai dari sanksi administratif berupa penurunan gaji, penurunan jabatan, hingga pembebasan dari jabatan.

Sanksi-sanksi yang diatur terbagi dalam dua spektrum utama yaitu, sanksi administratif, yang bertujuan untuk memaksa kepatuhan, perbaikan prosedural dan denda non-pidana oleh otoritas kearsipan dan sanksi pidana, untuk menindak perbuatan yang tergolong kesengajaan atau kelalaian berat yang membahayakan aset informasi negara. Meskipun pembedaan sanksi ini ada, penerapannya dalam kasus pelanggaran prosedur migrasi dan alih media arsip vital elektronik menghadapi kompleksitas yang belum terpecahkan secara memadai dalam doktrin hukum.¹⁹ Terdapat kebutuhan mendesak untuk secara yuridis membedakan batas tipis antara kelalaian teknis ringan dan kelalaian berat atau kesengajaan. Kompleksitas ini diperparah ketika tanggung jawab melibatkan pihak ketiga yang melakukan alih media berdasarkan kontrak, di mana pertanggungjawaban pidana korporasi seringkali sulit dibuktikan dalam konteks kesalahan prosedur teknis.²⁰

Ketiadaan dari parameter yang jelas mengenai klasifikasi pelanggaran tersebut, terutama di dalam konteks *mens rea* (niat jahat) atau *culpa lata* (kelalaian berat) di ranah arsip elektronik, menciptakan risiko ganda. Di satu sisi,

¹⁸ Sumrahyadi, *Penyelamatan Arsip Vital dan Arsip Bernilai Guna Permanen dari Musibah dan Bencana*, BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi, Vol.30, No.1 (2009).

¹⁹ Muhammad Aldodo Zakaria, dkk., *Alih Media Arsip sebagai Pemeliharaan Nilai Evidence: Studi Kasus Arsip Pengadaan Barang dan Jasa di Puslatbang PKASN LAN Tahun 2024*, Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, Vol.6, No.2 (2025).

²⁰ Dinoroy Marganda Aritonang, *Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.18, No.1 (2021).

pejabat atau korporasi dapat lolos dengan hanya dikenai sanksi administratif meskipun kerugian arsip yang ditimbulkan bersifat permanen dan strategis. Di sisi lain, terdapat potensi penerapan sanksi pidana yang berlebihan tanpa mempertimbangkan sifat murni teknis dari kegagalan prosedur.

Ketegangan ini mencerminkan kesenjangan serius antara tataran *de jure* dan *de facto* dalam hukum kearsipan nasional. Secara *de jure*, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah merumuskan kewajiban menjaga integritas arsip beserta ancaman sanksi yang bertingkat, mulai dari administratif hingga pidana penjara sepuluh tahun bagi yang memusnahkan arsip di luar prosedur. Namun secara *de facto*, realitas pengelolaan arsip elektronik pemerintah masih jauh dari amanat normatif tersebut. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk membedakan apakah hilangnya arsip disebabkan oleh kelalaian teknis, kegagalan sistem, atau kesengajaan yang berkarakter pidana. Akibatnya, pertanggungjawaban hukum menjadi kabur dan cenderung tidak terlaksana, sehingga fungsi preventif sanksi kehilangan daya berlakunya.

Kesenjangan antara *de jure* dan *de facto* ini bukan sekadar persoalan teoritis. Fakta empiris menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kekosongan regulasi tersebut. Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya diserang oleh kelompok peretas menggunakan *ransomware Brain Cipher*, yang mengakibatkan lumpuhnya layanan publik dari lebih dari 210 instansi pemerintah pusat dan daerah. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa tidak ada pencadangan (*backup*) data pada PDNS 2, sehingga data yang terdampak dinyatakan tidak dapat dipulihkan. Kerugian finansial diperkirakan mencapai 6,3 triliun rupiah, sementara sekitar 800 ribu data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) hilang dan harus didaftarkan ulang. Yang lebih mengkhawatirkan dari perspektif hukum kearsipan adalah tidak adanya satu pun pejabat yang dikenai sanksi pidana atas hilangnya arsip vital negara secara masif tersebut, meski UU Kearsipan secara normatif telah mengatur sanksi atas kelalaian semacam itu. Peristiwa ini memperlihatkan dengan nyata bagaimana konstruksi hukum sanksi yang ada gagal menjangkau realitas kegagalan pengelolaan arsip di era digital.

Kekosongan analisis ini sesungguhnya telah disinggung oleh sejumlah penelitian terdahulu, namun masing-masing dengan sudut pandang dan cakupan yang berbeda. Pertama, Suryanugraha dkk. (2026) meneliti implementasi pengelolaan arsip vital sebagai upaya perlindungan hak masyarakat berkeluarga dan menemukan bahwa meskipun kesadaran akan pentingnya arsip vital cukup tinggi, praktik pengelolaannya masih sangat sederhana dan belum efektif, namun penelitian ini tidak menyentuh dimensi konstruksi hukum sanksi maupun pertanggungjawaban atas kegagalan prosedural.²¹ Kedua, penelitian Ariati (dalam kajian Kementerian ATR/BPN) tentang problematika pengelolaan arsip vital menyimpulkan bahwa belum adanya regulasi teknis yang tegas mengenai kewenangan dan pertanggungjawaban arsip vital menjadi hambatan utama; akan tetapi, kajian tersebut terbatas pada satu lembaga sektoral dan tidak menganalisis kerangka sanksi pidana secara komparatif.²² Ketiga, kajian ANRI mengenai manajemen perubahan sistem kearsipan analog ke digital mengidentifikasi risiko tumpang tindih tanggung jawab antara unit kearsipan, unit TI dan unit hukum dalam pengelolaan arsip elektronik, namun tidak merumuskan indikator hukum untuk menilai keseriusan pelanggaran prosedur migrasi. Keempat, penelitian tentang perlindungan hukum sertifikat elektronik yang hilang dalam aplikasi Sentuh Tanahku menyimpulkan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) untuk menyelesaikan kehilangan dokumen elektronik negara dan merekomendasikan revisi UU ITE.²³ Namun kajian tersebut beranjak dari perspektif hukum perdata dan tidak menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran prosedur kearsipan digital.

Dibandingkan dengan keempat penelitian di atas, penelitian ini memiliki kebaharuan (*novelty*) yang signifikan. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan praktik atau mengidentifikasi kekosongan regulasi, melainkan secara khusus menganalisis konstruksi hukum sanksi dalam hukum kearsipan

²¹ Asyifa Qatrunnada Suryanugraha, dkk., *Analisis Implementasi Pengelolaan Arsip Vital sebagai Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Berkeluarga*, PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026).

²² Andrew Ardiyanto Dachlan, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.20, No.1 (2025).

²³ Tiur Margaretha Malau dan Antik Bintari, *Penerapan Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko*, UNES Law Review, Vol.7, No.4 (2025).

dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum pidana modern, yaitu perbedaan antara *mens rea* dan *culpa lata*, serta memformulasikan indikator objektif yang dapat digunakan untuk menentukan batas antara pertanggungjawaban administratif dan pidana atas pelanggaran prosedur migrasi dan alih media arsip vital elektronik. Kerangka analisis semacam ini belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur kearsipan dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap konstruksi hukum sanksi dalam kearsipan, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan memformulasikan indikator yang objektif untuk menilai tingkat keseriusan pelanggaran prosedur migrasi dan alih media. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan analisis tersebut dengan menguji efektivitas sanksi yang ada dan merumuskan rekomendasi regulasi turunan yang mampu menjamin akuntabilitas, integritas dan perlindungan arsip vital negara secara proporsional.

Mengingat peran strategis arsip vital sebagai bukti hukum dan fondasi akuntabilitas negara di era digital, serta adanya ambiguitas dalam menarik garis demarkasi pertanggungjawaban antara sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran prosedur teknis yang berpotensi merusak integritas arsip, maka menjadi imperatif untuk menjawab pertanyaan utama yang dirumuskan sebagai berikut: *Bagaimana prinsip pertanggungjawaban hukum (administratif dan pidana) diterapkan secara proporsional dalam kerangka hukum kearsipan nasional untuk menentukan batas dan klasifikasi pelanggaran prosedur migrasi dan alih media arsip vital elektronik, guna menjamin integritas arsip serta akuntabilitas pejabat dan pihak ketiga?*

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum kearsipan (*de jure*) dan praktik pertanggungjawaban atas pelanggaran arsip elektronik (*de facto*) dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi parameter hukum yang dapat membedakan pelanggaran prosedur kearsipan yang bersifat administratif dari yang berkarakter pidana, khususnya dalam konteks migrasi dan alih media arsip vital, serta merumuskan rekomendasi regulasi turunan yang operasional guna memperkuat akuntabilitas, integritas dan perlindungan arsip vital negara secara proporsional dan berkeadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep dan Urgensi Perlindungan Arsip Vital dalam Perspektif *Legal Reliability* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Arsip Vital memiliki status hukum istimewa (*super prioritas*) karena ia adalah fondasi eksistensi, alat bukti sah dan jaminan keberlangsungan operasional suatu entitas.²⁴ Keistimewaan ini menuntut tingkat keandalan hukum (*legal reliability*) yang absolut. Migrasi dan alih media arsip vital, yang merupakan proses transformasi format (misalnya dari kertas ke digital) atau perpindahan sistem, menjadi titik kritis (*critical juncture*) yang paling rentan terhadap risiko hilangnya autentisitas dan integritas.²⁵ Hilangnya salah satu unsur tersebut akan menyebabkan arsip digital hasil alih media tidak lagi diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, sehingga berimplikasi pada lumpuhnya akuntabilitas organisasi.²⁶

Kemudian juga pada konsep perlindungan arsip vital dalam hukum positif Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan berpijak secara langsung pada konstruksi normatif yang dibangun secara sistematis oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang ini membangun kerangka perlindungan arsip vital secara berlapis dimulai dari definisi, tujuan penyelenggaraan, kewajiban pemeliharaan, program perlindungan, hingga pertanggungjawaban hukum yang secara keseluruhan diarahkan untuk menjamin *legal reliability* atau keandalan hukum arsip sebagai bukti yang autentik dan terpercaya.

Didalam Pasal 1 Angka 4 merumuskan definisi arsip vital sebagai "*arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.*" Definisi ini mengandung tiga karakteristik fundamental: bersifat esensial bagi kelangsungan organisasi,

²⁴ Musrifah, *Proteksi Arsip Vital pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Yogyakarta*, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, Vol.4, No.2 (2016).

²⁵ Ridho Laksono, *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Proses Alih Media Arsip Statis*, Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan, Vol.1, No.1 (2017).

²⁶ Sutrisno dan Lydia Christiani, *Op.Cit.*.

tidak dapat diperbaharui dan tidak dapat digantikan. Ketiga sifat inilah yang secara normatif membedakan arsip vital dari jenis arsip lainnya, sekaligus menjadi alasan mengapa ia memerlukan perlindungan hukum yang lebih tinggi. Dalam perspektif *legal reliability*, kerusakan atau kehilangan arsip vital berarti hilangnya bukti hukum yang tidak mungkin direkonstruksi, sehingga hak dan kewajiban hukum suatu pihak menjadi tidak dapat dibuktikan secara sah.

Didalam Pasal 3 menegaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional adalah "*menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.*" Rumusan ini mengangkat perlindungan arsip dari sekadar urusan administratif teknis menjadi kewajiban negara yang bersentuhan langsung dengan perlindungan hak-hak warga. Arsip yang autentik dan terpercaya adalah prasyarat dari hak-hak yang dapat ditegakkantannya, klaim atas suatu hak menjadi rentan dan akuntabilitas pemerintahan kehilangan pijakannya.

Adapun didalam Pasal 45 mewajibkan setiap pencipta arsip untuk menjamin keamanan informasi sekaligus keamanan fisik arsip sesuai standar pemeliharaan yang berlaku. Pasal ini merupakan dasar normatif pertanggungjawaban pencipta arsip atas integritas arsip vital yang berada dalam penguasaannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak bersifat netral secara hukum ia menjadi dasar pengenaan sanksi, baik administratif maupun pidana. Lalu, Pasal 56 mewajibkan lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD untuk menyusun program arsip vital yang mencakup tiga kegiatan pokok: (a) identifikasi, yakni penentuan arsip mana yang termasuk kategori vital berdasarkan analisis hukum dan risiko; (b) perlindungan dan pengamanan, yakni upaya preventif untuk mencegah kerusakan sebelum dan pada saat terjadinya bencana, serta (c) penyelamatan dan pemulihan, yakni respons kuratif pasca bencana untuk memulihkan keutuhan dan aksesibilitas arsip. Struktur tiga tahap ini mencerminkan pendekatan siklus hidup yang komprehensif, perlindungan tidak dimulai ketika bencana telah terjadi, melainkan dibangun secara sistematis jauh sebelumnya.

Tak kalah pentingnya didalam pasal 86 dan Pasal 87 memberikan dimensi penegakan yang tegas. Bagi pejabat yang sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara, diancam pidana penjara. Bagi yang memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar, ancaman pidananya mencapai sepuluh tahun penjara. Keberadaan sanksi pidana ini menempatkan perlindungan arsip vital bukan sekadar imbauan normatif, melainkan kewajiban hukum yang memiliki daya paksa dan berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif. Dengan demikian, urgensi perlindungan arsip vital dalam perspektif *legal reliability* telah diakui dan dioperasionalkan secara normatif oleh UU No. 43 Tahun 2009 secara menyeluruh. Namun demikian, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian selanjutnya, kekuatan normatif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik, khususnya dalam konteks pengelolaan arsip vital elektronik yang rentan terhadap kegagalan prosedur migrasi dan alih media.

2. Analisis Pelanggaran Prosedur dalam Migrasi dan Alih Media

Ketika selembaar arsip vital berpindah dari lembaran kertas ke dalam ruang digital, ia tidak sekadar mengalami perubahan medium ia memasuki wilayah hukum yang penuh risiko.²⁷ Proses migrasi dan alih media yang seharusnya menjadi jembatan keselamatan arsip, justru dapat menjadi titik terlemah dalam rantai perlindungan informasi negara apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Di sinilah hukum kearsipan menemukan urgensinya yang paling nyata. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah menggariskan kewajiban pencipta arsip untuk menjamin standar teknis pengelolaan arsip, termasuk dalam proses alih media.

Pelanggaran atas kewajiban tersebut tidak hadir dalam wajah tunggal, melainkan dalam dua spektrum yang berbeda secara karakter hukum. Spektrum pertama adalah pelanggaran teknis prosedural yang bersifat administratif lahir dari kelalaian, kecerobohan, atau inkompetensi pelaksana. Ia berwujud dalam tidak digunakannya teknologi yang teruji, gagalnya proses *quality control* hingga resolusi arsip digital tidak terbaca,

²⁷ Muhammad Aldodo Zakaria, dkk., *Op.Cit.*.

ketidaklengkapan metadata, atau tidak tersusunnya Berita Acara Alih Media yang dipersyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) UU Kearsipan. Pelanggaran semacam ini melukai prosedur, tetapi belum tentu menghancurkan arsip secara permanen.

Spektrum kedua jauh lebih berbahaya dengan adanya pelanggaran hukum substantif yang mengandung unsur kesengajaan dan berpotensi pidana. Ia hadir ketika seseorang secara sadar tidak melakukan verifikasi keabsahan arsip sebelum alih media, memanipulasi isi arsip selama proses digitalisasi, atau memusnahkan arsip asli tanpa prosedur yang benar setelah alih media yang cacat dilaksanakan tindakan yang secara langsung diakomodasi dalam Pasal 83 dan Pasal 86 UU Kearsipan sebagai tindak pidana. Inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan hukum terdalam: bukan sekadar soal prosedur yang tidak dipatuhi, melainkan soal niat yang secara sengaja mengorbankan integritas arsip vital negara.

a. Permasalahan dari Aspek Pengawasan dan Peraturan

Di balik kerangka sanksi yang tampak kokoh itu, tersembunyi persoalan struktural yang selama ini belum mendapat perhatian memadai. Secara *de jure*, Pasal 18 ayat (2) huruf d dan Pasal 31 UU Kearsipan telah memberikan mandat pengawasan yang jelas kepada ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional. Namun secara *de facto*, pengawasan tersebut menghadapi tiga persoalan mendasar yang secara bersamaan menciptakan *accountability gap* dalam pengelolaan arsip vital elektronik. Persoalan pertama adalah ketiadaan instrumen pengawasan yang spesifik untuk arsip elektronik. Baik UU Kearsipan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tidak mengatur secara rinci mekanisme audit dan verifikasi teknis terhadap proses migrasi dan alih media arsip vital elektronik. Tidak ada indikator terukur yang dapat digunakan oleh ANRI atau Lembaga Kearsipan Daerah untuk menilai apakah suatu proses migrasi telah dilaksanakan sesuai standar mulai dari kualitas resolusi, keutuhan metadata, hingga keabsahan *digital signature*. Tanpa instrumen pengawasan yang konkret, pengawasan yang dilakukan pun cenderung berhenti pada formalitas belaka.

Persoalan kedua adalah ambiguitas normatif dalam menentukan batas antara sanksi administratif dan pidana. UU Kearsipan memang telah membangun mekanisme sanksi yang berjenjang, diantaranya teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pembebasan dari jabatan melalui Pasal 78 ayat (1), (2) dan (3). Sementara Pasal 83 mengancam pidana penjara paling lama satu tahun dan Pasal 86 mengancam pidana paling lama sepuluh tahun bagi yang memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar. Namun, undang-undang tidak menyediakan parameter yang jelas untuk menentukan kapan suatu kegagalan teknis dalam proses migrasi telah melampaui batas kelalaian administratif dan masuk ke wilayah pidana. Akibatnya, penerapan sanksi menjadi subjektif, tidak konsisten dan rentan terhadap intervensi kepentingan.

Persoalan ketiga adalah lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas. Tidak ada mekanisme formal yang mengatur tata cara pelimpahan temuan pelanggaran dari pengawas administratif kepada penyidik pidana. Pelanggaran yang sesungguhnya memenuhi unsur pidana kerap berakhir hanya dengan sanksi administratif yang tidak sepadan dengan kerugian arsip yang ditimbulkan dan para pelakunya pun melangkah pergi tanpa konsekuensi yang berarti.²⁸ Gabungan dari ketiga persoalan itulah yang menjadikan sistem hukum kearsipan kita bagaikan benteng dengan tembok yang megah namun pintunya dibiarkan terbuka. Norma hukumnya ada, sanksinya ada, tetapi mekanisme untuk mengaktifkan sanksi tersebut secara proporsional dan terukur belum tersedia. Dan selama celah itu dibiarkan, arsip vital negara akan terus berada dalam kerentanan yang tidak semestinya.

b. Sanksi Administratif Pertama yang Mendidik, Bukan Sekadar Menghukum

Dalam bangunan hukum kearsipan, sanksi administratif bukan sekadar instrumen represif ia adalah mekanisme pembinaan yang dirancang untuk memperbaiki perilaku sebelum kerusakan menjadi permanen. Filosofi ini tertanam kuat di dalam Pasal 78 UU Kearsipan,

²⁸ Andrew Ardiyanto Dachlan, dkk., *Op.Cit.*.

yang membangun sistem sanksi secara bertahap dimulai dari teguran tertulis, lalu penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun apabila dalam enam bulan tidak ada perbaikan dan berujung pada pembebasan dari jabatan apabila enam bulan berikutnya masih tidak ada perubahan. Ia memberikan ruang bagi pelanggar untuk sadar dan memperbaiki diri sebuah pendekatan yang manusiawi sekaligus pragmatis.

Bayangkan jika seorang petugas kearsipan lalai membuat Berita Acara Alih Media untuk sepuluh *roll* mikrofilm arsip vital, melanggar kewajiban dalam Pasal 48 ayat (1) UU Kearsipan, sehingga keabsahan arsip hasil alih media menjadi diragukan. Tidak ada indikasi kesengajaan di sini hanya kelalaian. Dalam kondisi demikian, sanksi administratif berupa teguran keras atau penundaan kenaikan pangkat adalah respons yang tepat, proporsional dan edukatif. Ia mengirimkan pesan yang tegas tanpa menghancurkan karier seseorang atas satu kelalaian teknis yang masih dapat diperbaiki.

3. Sanksi Pidana yang Tidak Boleh Ditawar

Namun ada batas yang tidak boleh dilampaui. Ketika pelanggaran prosedur kearsipan tidak lagi lahir dari kecerobohan, melainkan dari kesengajaan yang terencana di situlah sanksi pidana menemukan justifikasinya sebagai *ultimum remedium*, upaya hukum terakhir yang diaktifkan justru karena tidak ada pilihan lain yang memadai.²⁹ Untuk dapat ditingkatkan ke ranah pidana, sebuah pelanggaran harus memenuhi dua unsur yang bersifat kumulatif.³⁰ Pertama, pelanggaran substantif yang berat dimana tindakan tersebut harus mengakibatkan hilangnya, rusaknya, atau dimanipulasinya arsip vital yang dibiayai negara atau memiliki nilai guna kesejarahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 86 UU Kearsipan. Kedua, unsur kesengajaan (*mens rea*) dimana pelaku harus memiliki niat jahat atau kesadaran penuh bahwa tindakannya akan menimbulkan kerugian permanen terhadap arsip bukan sekadar kelalaian yang tidak disadari.

²⁹ Marolop Butar Butar, dkk., *Op.Cit.*.

Gambaran paling konkret dari pelanggaran semacam ini adalah ketika seorang pejabat pengadaan sistem alih media bersekongkol dengan vendor untuk memanipulasi metadata arsip vital hasil digitalisasi, agar dokumen-dokumen tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang demi menutupi jejak korupsi. Di sini, tidak ada ruang untuk sanksi administratif. Yang ada hanyalah Pasal 86 UU Kearsipan dengan ancaman penjara paling lama sepuluh tahun karena arsip yang telah dimanipulasi tidak dapat dipulihkan dan kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen bagi akuntabilitas negara.

4. Integrasi Sanksi dan Peran Lembaga Kearsipan

Efektivitas seluruh sistem sanksi di atas tidak akan pernah optimal apabila ia bekerja secara silo.³¹ Hukum kearsipan tidak dapat ditegakkan oleh satu lembaga saja. Ia membutuhkan orkestra yang harmonis antara pengawas internal (APIP), Lembaga Kearsipan (ANRI/LKD) dan aparat penegak hukum pada sebuah integrasi yang dikehendaki oleh semangat Pasal 31 UU Kearsipan tentang pengawasan kearsipan nasional. Dalam orkestra itu, Lembaga Kearsipan memainkan tiga peran yang tidak tergantikan. Ia adalah mata yang melakukan deteksi dini, mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran prosedur sebelum kerusakan menjadi irreversible. Ia adalah otak yang menentukan kategori, memberikan rekomendasi ahli apakah suatu pelanggaran cukup diselesaikan secara administratif ataukah sudah memenuhi unsur pidana yang harus dilimpahkan kepada penyidik. Dan ia adalah tangan yang terus melakukan pembinaan kepatuhan, memastikan bahwa pelanggaran administratif tidak perlu berulang karena pelaksana telah memahami konsekuensi hukumnya. Ketika ketiga peran itu berjalan dengan baik, arsip vital negara tidak lagi hanya bergantung pada itikad baik para pelaksananya. Ia dilindungi oleh sistem dan oleh norma yang berlapis, sanksi yang proporsional dan pengawasan yang menjangkau hingga ke celah-celah paling teknis dari proses migrasi dan alih media sekalipun.

³¹ Muhammad Wildan Ichsandhi, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia dan Juan Matheus, *Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

C. PENUTUP

Arsip vital adalah ingatan kolektif yang tidak boleh dibiarkan punah karena kelalaian, apalagi karena kesengajaan. Perjalanan panjang pembahasan dalam tulisan ini pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan yang tegas: perlindungan hukum kearsipan terhadap arsip vital dalam konteks migrasi dan alih media diwujudkan melalui dualisme sanksi yang saling melengkapi namun harus dioperasionalkan secara cermat. Sanksi administratif yang berjenjang dari teguran hingga pembebasan jabatan berfungsi sebagai instrumen koreksi dan pembinaan atas kelalaian prosedural.³² Sementara sanksi pidana, dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 86 UU Kearsipan, hadir sebagai *ultimum remedium* yang hanya diaktifkan ketika pelanggaran mengandung unsur kesengajaan dan mengakibatkan kehilangan arsip vital secara permanen. Keduanya tidak bersaing keduanya saling menjaga agar sistem perlindungan arsip tetap memiliki gigi. Namun dualisme itu tidak akan bekerja tanpa satu syarat yang belum terpenuhi hingga kini parameter normatif yang jelas, terukur dan operasional untuk menentukan kapan suatu kegagalan teknis dalam prosedur migrasi telah melampaui batas kelalaian administratif dan masuk ke wilayah pidana. Mengisi kekosongan inilah yang menjadi tugas mendesak regulasi turunan UU Kearsipan. Karena pada akhirnya, kekuatan hukum bukan hanya terletak pada kerasnya ancaman sanksinya melainkan pada ketepatan dan kepastian penerapannya.

³² Taufikur Rohman, *Op.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aritonang, Dinoroy Marganda. *Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.18. No.1 (2021).
- Butar, Marolop Butar, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Penggunaan Identitas Palsu Terkait dengan Jual Beli Opak Ubi Kayu (Kajian Pasal 378 KUHP)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Dachlan, Andrew Ardiyanto, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Kebocoran Data Pribadi pada Penyelenggaraan Pusat Data Nasional*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.20. No.1 (2025).
- Darmansah, T., dkk.. *Penerapan Sistem Manajemen Arsip Elektronik dalam Meningkatkan Efisiensi Persuratan Organisasi*. Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia. Vol.3. No.2 (2024).
- Dermawan, Rizki. *Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi di Era Pandemi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Ichsandi, Muhammad Wildan, Ariawan Gunadi, Indah Siti Aprilia dan Juan Matheus. *Pendekatan Kebijakan Negara dalam Memerangi Penggelapan Uang: Perspektif Politik Hukum*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Khansa, Farah Naurah. *Penguatan Hukum dan Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.8 (2021).
- Laksono, Ridho. *Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Proses Alih Media Arsip Statis*. Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan. Vol.1. No.1 (2017).
- Malau, Tiur Margaretha dan Antik Bintari. *Penerapan Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko*. UNES Law Review. Vol.7. No.4 (2025).
- Ma'ruf, Syochibul Amar. *Aktualisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Era Digital menurut Kebijakan Hukum terkait Keterbukaan Informasi Publik*. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.1 (2025).
- Meliana, Yang. *Dialektika Sistem Peradilan terhadap Analisis Kritis Perbandingan Litigasi Virtual dan Konvensional dalam Perspektif Hak Pembelaan Terdakwa*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Musrifah. *Proteksi Arsip Vital pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah di Yogyakarta*. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan. Vol.4. No.2 (2016).
- Negara, Candya Upavata Kutey Karta, dkk.. *Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (2021).
- Nurdiansyah, Aulia, dkk.. *Preservasi Digital sebagai Upaya Akuntabilitas Tata Kelola Arsip di Lembaga Kearsipan di Indonesia*. Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan. Vol.18. No.1 (2025).
- Prasetyo, Stephanie Patricia dan Ariawan Gunadi. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

- Putra, Dimas Dwi, dkk.. *Perbandingan Sistem Digitalisasi Lelang di Indonesia dan Korea Selatan: Dampak terhadap Efisiensi dan Transparansi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.9 (2025).
- Rahim, Natassya Anisah, dkk.. *Analisis Hukum Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Minuta Akta akibat Force Majeure*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Rohman, Taufikur. *Dilema Hukum dan Keadilan: Kajian Yuridis atas Rencana Penghapusan Tanah Adat di Indonesia Tahun 2026*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.3 (2025).
- Rendi, Muhammad, dkk.. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi dan Tantangan Keamanan Siber di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).
- Sumrahyadi. *Penyelamatan Arsip Vital dan Arsip Bernilai Guna Permanen dari Musibah dan Bencana*. BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi. Vol.30. No.1 (2009).
- Suryanugraha, Asyifa Qatrunnada, dkk.. *Analisis Implementasi Pengelolaan Arsip Vital sebagai Upaya Perlindungan Hak Masyarakat Berkeluarga*. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).
- Sutrisno dan Lydia Christiani. *Analisis Autentikasi Arsip Digital Hasil Alih Media di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol.8. No.1 (2019).
- Suwandi, Joshua. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Widjiastuti, Agustin, dkk.. *Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Elektronik Akibat Kesalahan Penginputan Database yang Dilakukan oleh Pejabat Berwenang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Zakaria, Muhammad Aldodo, dkk.. *Alih Media Arsip sebagai Pemeliharaan Nilai Evidence: Studi Kasus Arsip Pengadaan Barang dan Jasa di Puslatbang PKASN LAN Tahun 2024*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi. Vol.6. No.2 (2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.